

## PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

# KAJIAN TERHADAP KETENTUAN RESTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



Disusun oleh:

**S. Jati Widyatmojo**

NPM : 07 05 09694  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
Fakultas Hukum  
2011**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### KAJIAN TERHADAP KETENTUAN RESTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



NPM : 07 05 09694  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui  
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 24 Februari 2011

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Widiartana".

(G. Widiartana S.H.,M.Hum)

## HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji  
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta**

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari

: Jumat

Tanggal

: 11 Maret 2011

Tempat

: Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

### Susunan Tim Pengaji

Ketua : DR. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

### Tanda Tangan



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

## HALAMAN MOTTO



"Pengetahuan akan hukum lebih berharga dari permata; lebih manis daripada saat mencari manisnya. Menyenangkan, sangat menyenangkan dibandingkan masa lalu."

(The Light of Asia)

"Kita tidak punya sayap, kita tidak dapat melayang, namun kita punya kaki untuk naik dan mendaki."

(Longfellow)

"Kurangi waktu untuk mengkhawatirkan segala sesuatu dan luangkan lebih banyak waktu untuk memikirkan tindakan yang dapat dilakukan agar bisa mencapai tujuanmu, kemudian bertindaklah."

(Ken Watanabe)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul: **KAJIAN TERHADAP KETENTUAN RESTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tepat pada waktunya. Disadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan hukum ini banyak mendapatkan uluran tangan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Y. Sari Murti W., SH. M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi Penulis (G. Widiartana S.H., M.Hum.) yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh Staff Administrasi, Staff Pengajaran, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Papa (Ig. Widi Santoso) dan mama (Y. Esti Endang Nastiti) yang dengan ketulusan hati mencintai penulis, dengan penuh pengorbanan serta memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan penulis sehingga dapat

menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Kakaku (P. Whestri H. dan suami E. Ingulimand, A. Tiwi D. W. Dan suami Bonnie Butar Butar, YB. Doni A.P. dan isteri M. Yulia) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis baik secara materiil maupun secara mental dan terutama doa mereka yang selalu menguatkan penulis.
7. Bude Alm. Cicilia Sukadarina yang telah memotivasi penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
8. Bapak Rendy Indro N. S.H., dan Ibu Tinuk Kushartati S.H., selaku narasumber bagi penulis sehingga penulis dapat dengan lancar menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak C. Jati Utomo Setiawan, S.H., yang membantu dan memberikan dukungan sehingga dapat dengan lancar menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman sahabat karib: Tio, Yulius, Julianto, Herdi, Eduardos, Dippos, Wishnu, Alfred, Hardwin, Wanto, Tigor, Yosep yang selalu menemani penulis baik suka maupun duka, mendukung, memotivasi, menghibur, dan membantu penulis baik secara materiil maupun imateriil untuk menjadi PEMUDA yang baik.
11. Teman-teman SMA Xaverius 1 Jambi, Khususnya “KELOMPOK BERMAIN ROCKET”, yang telah menghabiskan waktu bersama baik, suka maupun duka, dalam menyelami masa remaja.
12. Teman-teman dari sebagian besar mahasiswa Fakultas TI. UAJY angkatan tahun ajaran 2008 yang bersedia membantu penulis untuk rutin berolahraga futsal.

13. Teman-teman kelompok PLKH Pidana: Kelompok C2
14. Teman-teman PLKH PERDATA.
15. Teman-teman KKN Sisipan Ngawen 2010, khususnya Kelompok 21  
Tempuran Wetan.

Penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan bagi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya ucapan terima kasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu hukum Pidana dan berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, 24 Februari 2011

Penulis,

S. Jati Widyatmojo

## ***Abstract***

*based of republic indonesia's 1945 constitution Article 28 G, Article 28 I, Article 28J, and the Indonesian national goals stated in the fourth paragraph of the constitution, which underlie the provision of legal protection against its citizens, the Indonesian state is obliged to provide legal protection to all its citizens are not exempt victims of crime. Crime victim is the party that suffered losses, because victims means people who have suffered from physical and mental harm, and/or economic loss due to violation of criminal laws. In the criminal justice system in Indonesia, crime victims are given legal protection in the form of restitution in Law of Republic of Indonesia number 13 year 2006 on witnesses and victims protection. Restitution is compensation provided to victims or family or family by the offender or the third parties, may include return of property, payment or compensation for loss or suffering or reimbursement of expenses for certain. Restitution is a form of criminal liability by the offender to victims of crime. Restitution is a form of restoration of the rights that had been taken due to criminal acts.*

*Keywords: crime victims, offender, restitution, legal protection,*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstract.....	ix
Daftar Isi.....	x
Pernyataan Keaslian.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Umum.....	6
2. Manfaat Khusus.....	7
E. Batasan Konsep.....	7
F. Metode Penelitian.....	8

1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	8
a. Bahan Hukum Primer.....	8
b. Bahan Hukum Sekunder.....	8
3. Metode Pengumpulan Data.....	9
4. Metode Analisis.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II (PENGATURAN RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA).....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Korban.....	12
2. Jenis Korban.....	14
3. Hak-Hak Korban.....	16
4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana.....	19
5. Pemberdayaan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	22
6. Prespektif Restorative Justice Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana.....	27

B. Tinjauan Umum Mengenai Restitusi.....	30
1. Pengertian Restitusi.....	30
2. Restitusi Sebagai Wujud Perlindungan Korban Dilihat Dari Aspek Tujuan Pemidanaan dan Tanggung Jawab Pelaku.....	35
3. Pengaturan Restitusi Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	41
BAB III PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Februari 2011

Penulis,

S. Jati Widyatmojo